

No.S.2020.028/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary  
Jakarta, 31 Agustus 2020

Kepada Yth.

**1. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Up. Yth. Bapak Ir. Hoesen, M.M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

**2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Up. Yth. Bapak IGD Nyoman Yetna Setia - Direktur Penilaian Perusahaan

**Perihal : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.  
 (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini disampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan PT Maybank Indonesia Finance (“Transaksi”), dengan uraian sebagai berikut:

**1) Uraian tentang Transaksi:**

**i. Tanggal Transaksi**

Pada tanggal 31 Agustus 2020, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor dengan PT Maybank Indonesia Finance (“MIF”).

**ii. Obyek Transaksi**

Obyek Transaksi adalah pinjam pakai ruangan kantor yang sudah tidak digunakan lagi oleh Perseroan selaku Pemilik ruangan dengan MIF selaku Pengguna atas ruangan kantor yang terletak di Wisma Eka Jiwa Lantai 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta dengan total luas 237 m<sup>2</sup> selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

**iii. Nilai Transaksi**

MIF selaku Pengguna tidak dikenakan uang sewa, namun seluruh potensi biaya rutin yang seharusnya dikeluarkan Perseroan atas ruangan kantor tersebut yaitu berupa *service charge, sinking fund, electricity, over time* yang diperkirakan sebesar Rp328.968.558,- per tahun dibebankan kepada MIF selaku Pengguna dengan pembayaran bersifat reimbursement/sesuai tagihan.

**iv. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perseroan**

Pihak-pihak dalam Transaksi ini adalah:

- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. selaku Pemilik ruangan; dan
- PT Maybank Indonesia Finance selaku Pengguna.

- v. **Sifat Hubungan Afiliasi dari pihak yang melakukan Transaksi dengan Perseroan**  
MIF adalah suatu perusahaan pembiayaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,99% dari seluruh modal disetor MIF.
- 2) Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut dibandingkan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis dengan pihak non afiliasi adalah:
- untuk mengoptimalkan ruang kantor milik Perseroan yang tidak lagi dipergunakan (idle).
  - MIF sedang berkembang dan membutuhkan ruangan yang cukup untuk mendukung operasionalnya di Wisma Eka Jiwa.
  - Efisiensi biaya pada Perseroan.
  - Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan dengan persyaratan yang lebih fleksibel.
- 3) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan dalam Surat Pernyataan terlampir bahwa:
- bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam laporan ini;
  - seluruh informasi atau fakta material yang relevan terkait dengan laporan ini telah disampaikan dengan benar; dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi tersebut yang tidak dikemukakan dalam laporan ini yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
  - baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan terhadap Transaksi ini, dan dilaksanakan dengan pertimbangan bisnis yang telah dilakukan Perseroan.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.**



**Budi Santoso**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan kepada Yth:

- Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- Direktur Kepatuhan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Taswin Zakaria**  
Jabatan : Presiden Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
2. Nama : **Thilagavaty Nadason**  
Jabatan : Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perseroan telah melakukan transaksi pinjam pakai ruangan kantor milik Perseroan yang terletak di Wisma Eka Jiwa Lantai 7, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta kepada PT Maybank Indonesia Finance selaku Perusahaan Anak Perseroan ("Transaksi Afiliasi");
2. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2020. 028 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 31 Agustus 2020 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
3. Seluruh anggota Direksi secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 31 Agustus 2020  
Yang Memberi Pernyataan,  
**Direksi**  
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.



**Taswin Zakaria**  
Presiden Direktur



**Thilagavaty Nadason**  
Direktur

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”), dengan ini menyatakan bahwa:

1. Direksi Perseroan telah melakukan transaksi pinjam pakai ruangan kantor milik Perseroan yang terletak di Wisma Eka Jiwa Lantai 7, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta kepada PT Maybank Indonesia Finance selaku Perusahaan Anak Perseroan (“Transaksi Afiliasi”);
2. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2020. 028 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 31 Agustus 2020 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 31 Agustus 2020  
Dewan Komisaris  
PT Bank Maybank Indonesia Tbk,

Datuk Abdul Farid Bin Alias  
Presiden Komisaris



Edwin Gerungan  
Komisaris

Datuk Lim Hong Tat  
Komisaris

Tanda Tangan sesuai Asli



Budhi Dyah Sitawati  
Komisaris Independen

Achjar Ilijas  
Komisaris Independen



Hendar  
Komisaris Independen

### SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dengan ini menyatakan bahwa:

1. Direksi Perseroan telah melakukan transaksi pinjam pakai ruangan kantor milik Perseroan yang terletak di Wisma Eka Jiwa Lantai 7, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta kepada PT Maybank Indonesia Finance selaku Perusahaan Anak Perseroan ("Transaksi Afiliasi");
2. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2020. 028 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 31 Agustus 2020 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 31 Agustus 2020  
Dewan Komisaris  
PT Bank Maybank Indonesia Tbk,



Datuk Abdul Farid Bin Alias  
Presiden Komisaris

Edwin Gerungan  
Komisaris

Datuk Lim Hong Tat  
Komisaris

Budhi Dyah Sitawati  
Komisaris Independen

Achjar Ilijas  
Komisaris Independen

Hendar  
Komisaris Independen

### SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dengan ini menyatakan bahwa:


1. Direksi Perseroan telah melakukan transaksi pinjam pakai ruangan kantor milik Perseroan yang terletak di Wisma Eka Jiwa Lantai 7, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta kepada PT Maybank Indonesia Finance selaku Perusahaan Anak Perseroan ("Transaksi Afiliasi");
2. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2020. 028 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 31 Agustus 2020 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 31 Agustus 2020  
Dewan Komisaris  
PT Bank Maybank Indonesia Tbk,

Datuk Abdul Farid Bin Alias  
Presiden Komisaris

Edwin Gerungan  
Komisaris



Datuk Lim Hong Tat  
Komisaris

Budhi Dyah Sitawati  
Komisaris Independen

Achjar Ilias  
Komisaris Independen

Hendar  
Komisaris Independen

**PERJANJIAN PEMINJAMAN PENGGUNAAN RUANGAN  
ANTARA  
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk  
  
DENGAN  
PT MAYBANK INDONESIA FINANCE**

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**  
Sentral Senayan III  
Jl. Asia Afrika No. 8  
Gelora Bung Karno, Senayan  
Jakarta 10270, Indonesia  
Telephone +6221 2922 8888  
Facsimile +6221 2922 8904  
www.maybank.co.id

**No.SPJ.2020.001/DIR FIN - Procurement Premises & Vendor Relation**

Perjanjian Peminjaman Penggunaan Ruangan antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan PT Maybank Indonesia Finance (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini, dibuat dan ditandatangani pada hari ini...~~Senin~~..., tanggal ~~31~~...Agustus 2020, oleh dan antara :

1. **PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan (SS) III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili oleh **Thilagavathy Nadason** dan **Widya Permana** masing-masing dalam jabatannya selaku Direktur, dari dan karenanya berwenang bertindak mewakili Direksi untuk atas nama **PT Bank Maybank Indonesia Tbk**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".
2. **PT MAYBANK INDONESIA FINANCE**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Wisma Eka Jiwa Lt.10, Jalan Mangga Dua Raya Jakarta 10730, dalam hal ini diwakili oleh **Alexander** bertindak dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur dan **Arief Soerendro** dalam jabatannya sebagai Direktur, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama **PT Maybank Indonesia Finance**, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, PIHAK PERTAMA meminjamkan sebagian ruang kantor di Wisma Ekajiwa Lantai 7 (selanjutnya disebut "**Lantai 7**"), dan sehubungan dengan hal tersebut PIHAK PERTAMA adalah pemilik berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 820, 821 & 822 (selanjutnya disebut "**SHGB**");
2. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya, PIHAK KEDUA membutuhkan ruang kantor yang akan digunakan sebagai kantor PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk menggunakan ruang kantor milik PIHAK PERTAMA dengan luas +/- 237 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) (selanjutnya disebut "**Ruang Kantor**") yang mana didalamnya meliputi cabelling, meja kerja, kursi, karpet, wallpaper, lemari, credenza (selanjutnya disebut "**Interior dan Furniture**"), dimana Ruang Kantor merupakan salah satu objek penggunaan berdasarkan SHGB;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 2 diatas, PIHAK KEDUA telah mengirimkan surat permohonan tertanggal 1 Juni 2020, perihal: Peminjaman Sementara Ruangan Kantor di Wisma Ekajiwa Lantai 7 unit (Eks Divisi Mortgage) kepada PIHAK PERTAMA;
4. Bahwa PIHAK PERTAMA telah setuju untuk meminjamkan sementara ruangan eks divisi mortgage Lantai 7 Wisma Ekajiwa untuk ruang kerja PIHAK KEDUA sebagai dimaksud dalam surat permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut di atas;

5. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, telah melakukan serah terima Ruang Kantor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima tertanggal 31 Agustus 2020 (selanjutnya disebut “Berita Acara Serah Terima”).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK KEDUA akan menggunakan Ruang Kantor yang dipinjamkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyetujui pembagian penggunaan Ruang Kantor yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan operasionalnya.
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan penagihan atas penggunaan Ruang Kantor kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk membayarkan penggunaan Ruang Kantor kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Perjanjian ini.

#### PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Bahwa Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2020 dan akan berlaku sampai dengan - 30 Agustus 2021 (selanjutnya disebut “Jangka Waktu Perjanjian”). Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib membuat pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian. Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis (addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak.

#### PASAL 3 BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa biaya yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah biaya penggunaan ruang kantor seperti biaya *service charges*, *sinking fund* dan biaya-biaya lainnya seperti listrik, air, overtime AC, dll atas penggunaan Ruang Kantor (selanjutnya disebut “Biaya Penggunaan Ruang Kantor”) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
2. Untuk penagihan Biaya Penggunaan Ruang Kantor, Para Pihak setuju bahwa PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran Biaya Penggunaan Ruang Kantor terlebih dahulu kepada Pengelola Gedung. Selanjutnya, PIHAK PERTAMA akan melakukan penagihan kepada PIHAK KEDUA untuk penggantian Biaya Penggunaan Ruang Kantor yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA kepada Pengelola Gedung.
3. Untuk penagihan penggantian atas Biaya Penggunaan Ruang Kantor yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA kepada Pengelola Gedung, PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Debit Note (“Debit Note”) setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan tagihan/invoice yang diterbitkan oleh Pengelola Gedung, disertai dengan (i) *copy* (salinan) tagihan/invoice dari Pengelola Gedung, (ii) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan (iii) faktur pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Pembayaran penggantian atas Biaya Penggunaan Ruang Kantor oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat 2 dalam Pasal ini, dengan waktu pembayaran paling lambat adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak Debit Note diterima dengan baik dan lengkap oleh PIHAK KEDUA. Apabila Debit Note yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA belum lengkap, maka PIHAK KEDUA akan meminta PIHAK PERTAMA untuk melengkapi Debit Note tersebut. Pembayaran dilakukan dengan



cara pemindahbukuan/transfer ke rekening PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Expense Control  
Bank : Maybank  
No. rekening : Dummy 630  
Atas nama : PT Bank Maybank Indonesia Tbk

5. Apabila PIHAK KEDUA telah melakukan pemindahbukuan/transfer sebagaimana dijelaskan dalam ayat 4 Pasal ini untuk setiap pembayaran Biaya Penggunaan Ruang Kantor, Biaya Setoran Deposit, Biaya Existing Interior dan Biaya Renovasi, maka PIHAK KEDUA wajib mengirimkan *copy* (salinan) bukti transfer atas pemindahbukuan/transfer tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
6. Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA yang belum terbayar untuk seluruh Biaya Penggunaan Ruang Kantor pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan/atau pengakhiran Perjanjian lebih awal tetap menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan wajib dilunasi seluruhnya oleh PIHAK KEDUA.

#### PASAL 4 PAJAK

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (“UU PPN”) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (“BKP”) dan atau Jasa Kena Pajak (“JKP”) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Selanjutnya sesuai dengan aturan sebagaimana tertuang dalam ayat 1 dalam pasal ini, dimana PIHAK PERTAMA tidak sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan penggunaan pada PIHAK KEDUA, maka tidak ada PPN yang akan ditagihkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA melalui penerbitan faktur pajak.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (“UU PPh”) yang menyatakan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis...”.
4. Selanjutnya sesuai dengan aturan sebagaimana tertuang dalam ayat 3 pasal ini, dimana PIHAK PERTAMA tidak mencatat transaksi ini sebagai penghasilan dan tidak memiliki tambahan kemampuan ekonomis, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pemotongan pajak atas transaksi ini.
5. PIHAK KEDUA setuju untuk membayar seluruh Biaya Penggunaan Ruang Kantor sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1 Perjanjian ini (termasuk PPN yang ditagihkan pengelola gedung) sesuai dengan Debit Note yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA. Selanjutnya, Debit Note tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara penuh dan tanpa pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).
6. Seluruh bea dan pajak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### PASAL 5 SERAH TERIMA RUANG KANTOR

1. Serah terima Ruang Kantor telah dilaksanakan pada tanggal 31. Agustus 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima.
2. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa Ruang Kantor dalam keadaan baik dan diserahkan dalam keadaan demikian pada saat serah terima Ruang Kantor kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa Ruang Kantor benar diterima dalam keadaan baik pada saat serah terima Ruang Kantor tersebut.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara Ruang Kantor dengan baik. Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini atau pengakhiran Perjanjian lebih awal, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Ruang Kantor kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan awal pada saat dilakukan serah terima. Pengembalian Ruang Kantor tersebut akan dinyatakan dan dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kembali Ruang Kantor (selanjutnya disebut “Berita Acara Serah Terima Kembali”) dengan format sebagaimana ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

#### **PASAL 6 PEMELIHARAAN RUANG KANTOR**

1. PIHAK KEDUA wajib memelihara Ruang Kantor dengan sebaik-baiknya, seperti menjaga kebersihan dan kondisi Ruang Kantor termasuk namun tidak terbatas melakukan pengecatan dinding atau pemasangan wallpaper Ruang Kantor apabila terjadi kerusakan dan pengelupasan.
2. PIHAK KEDUA atas biaya sendiri akan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi karena penggunaan oleh PIHAK KEDUA selama jangka waktu penggunaan Ruang Kantor, termasuk namun tidak terbatas memperbaiki kerusakan pada lantai, dinding, material permukaan atau dinding atau lapisan pertama dari tembok, pintu - pintu, engsel, jendela, kaca, partisi, dengan ketentuan bahwa kerusakan tersebut secara material tidak berkaitan dengan struktur fisik ruangan dan konstruksi Ruang Kantor.
3. PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk melakukan perubahan ataupun penambahan atas bentuk pada bagian dalam Ruang Kantor yang disesuaikan dengan keperluan operasional dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dan mendapatkan persetujuan dari Pengelola Gedung. Adapun perubahan ataupun penambahan tersebut tidak mengubah konstruksi bangunan Ruang Kantor yang telah ada.
4. Kerusakan yang bersifat disengaja atau disebabkan karena kelalaian PIHAK KEDUA, tamu, keluarga, maupun pegawai PIHAK KEDUA akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan biaya yang timbul untuk memperbaiki atau menggantikan kerusakan tersebut akan dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA, tanpa meminta ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan Ruang Kantor apabila Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir dan/atau terjadinya pengakhiran Perjanjian lebih awal, seperti kondisi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima dan dalam keadaan pemakaian yang dapat diterima dan wajar.
6. Selama Jangka Waktu Perjanjian berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan Ruang Kantor ke pihak ketiga.

#### **PASAL 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir, maka Pihak tersebut wajib membuat pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki.
2. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir pada saat tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan/atau pengakhiran Perjanjian lebih awal, masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat Perjanjian ini berakhir, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak tersebut wajib dipenuhi/diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak Perjanjian ini berakhir.

3. Apabila Perjanjian diakhiri lebih awal, maka tidak ada pengembalian atas Biaya Penggunaan Ruang Kantor dan biaya-biaya lainnya yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA secara penuh kepada PIHAK PERTAMA.
4. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

**Pasal 8**  
**KEJADIAN KELALAIAN (WANPRESTASI)**

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu kejadian kelalaian (wanprestasi) terhadap Perjanjian ini:
  - a. Kelalaian (wanprestasi) dalam Perjanjian ini.  
Apabila salah satu Pihak lalai melaksanakan suatu kewajibannya atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini;
  - b. Pernyataan Tidak Benar  
Bilamana ternyata bahwa suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
  - c. Kepailitan  
Bilamana salah satu Pihak oleh instansi yang berwenang dinyatakan berada dalam keadaan kepailitan atau diberikan penundaan pembayaran hutang-hutang (*surseance van betaling*);
  - d. Permohonan Kepailitan  
Bilamana salah satu Pihak mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang menyatakan pailit atau untuk memberikan penundaan pembayaran hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Pihak tersebut dinyatakan dalam keadaan pailit;
  - e. Terkena Sitaan  
Apabila salah satu Pihak dikenakan suatu sitaan, baik sebagian maupun keseluruhan harta benda/kekayaannya.
2. Dalam hal suatu kejadian kelalaian berdasarkan Perjanjian ini terjadi dan berlangsung, maka Pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian ini. Apabila Pihak yang tidak lalai berkehendak untuk menghentikan Perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lalai sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya, kecuali karena sebab dalam ayat 1.c Pasal ini, dimana Pihak yang tidak lalai cukup memberitahukan kehendaknya dalam waktu yang dianggap baik oleh Pihak yang tidak lalai tersebut, sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

**Pasal 9**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Selain dari hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal lain, PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pembayaran Biaya Penggunaan Ruang Kantor secara tepat waktu dari PIHAK KEDUA.
2. Selain dari hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal lain, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban untuk:

- a. menggunakan Ruang Kantor tanpa gangguan dari pihak lain.
- b. melakukan pembayaran atas seluruh Biaya Penggunaan Ruang Kantor dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA secara tepat waktu.
- c. tunduk terhadap Perjanjian ini.

**PASAL 10**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK**

1. Para Pihak menyatakan dan menjamin satu sama lain, hal-hal sebagai berikut :
  - a. Para Pihak adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berhak memiliki harta kekayaan atau asset serta terdaftar untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang dijalankan saat ini.
  - b. Para Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini, dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah memiliki wewenang untuk berbuat demikian sesuai anggaran dasar Para Pihak.
  - c. Perjanjian ini tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh masing-masing Pihak dengan pihak ketiga manapun.
  - d. Para Pihak akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, dan profesional dengan memperhatikan kepentingan dan nama baik masing-masing Pihak.
  - e. Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.
2. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA, hal-hal sebagai berikut :
  - a. PIHAK KEDUA tidak akan menjamin, menjual, dan/atau mengalihkan/memindahtangankan Ruang Kantor kepada pihak lain.
  - b. PIHAK KEDUA tidak akan menjadikan Ruang Kantor sebagai tempat melakukan perbuatan kriminal yang dilarang oleh Undang-Undang, Peraturan Daerah, peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
  - c. Dalam penggunaan Ruang Kantor, PIHAK KEDUA akan mematuhi seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *Lease Agreement* dan *Amendment To Lease Agreement*.
  - d. PIHAK KEDUA wajib memelihara dan merawat Ruang Kantor dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan yang menurut hukum atau kebiasaan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA, dan semua ongkos-ongkos serta biaya-biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan, perawatan dan perbaikan atas Ruang Kantor ditanggung dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin PIHAK KEDUA, hal - hal sebagai berikut :

- a. Ruang Kantor tidak tersangkut dalam objek suatu proses hukum atau sengketa, dan bebas dari segala bentuk sitaan.
- b. PIHAK PERTAMA telah memperoleh persetujuan terkait dengan penggunaan Ruang Kantor oleh PIHAK KEDUA dari Pengelola Gedung.
- c. PIHAK KEDUA dapat menggunakan Ruang Kantor tersebut dengan keamanan dan kenyamanan yang terjamin tanpa gangguan dalam bentuk apapun dari pihak manapun.
- d. PIHAK PERTAMA akan membantu Pihak Kedua apabila terdapat pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia (jika diperlukan) dari waktu ke waktu, untuk memberikan penjelasan, informasi dan data kepada pihak berwenang tersebut terkait dengan pembayaran Biaya Penggunaan Ruang Kantor dan/atau Biaya Setoran Deposit dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

#### **PASAL 11 ASURANSI**

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri wajib mengasuransikan barang-barang milik PIHAK KEDUA termasuk Peralatan Kantor terhadap resiko kehilangan, kerusakan, kebakaran, gempa bumi, banjir dan penyebab-penyebab lainnya.
2. Para Pihak setuju bahwa pemilihan perusahaan asuransi yang akan ditunjuk oleh PIHAK KEDUA akan mengikuti perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

#### **PASAL 12 FORCE MAJEURE**

1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, meliputi bencana alam yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara terorisme, sabotase, embargo dan perang yang dinyatakan oleh Pemerintah, kebijakan negara yang wajib ditaati.
2. Pihak yang mengalami Force Majeure harus melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Force Majeure terjadi.
3. Bahwa atas terjadinya Force Majeure yang mengakibatkan Ruang Kantor mengalami kerusakan berat dan/atau tidak dapat difungsikan sehingga terhentinya kegiatan operasional PIHAK KEDUA serta dalam hal proses perbaikan Ruang Kantor ternyata diperkirakan melewati jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kalender, maka PIHAK KEDUA berhak untuk memilih, apakah PIHAK KEDUA akan meminta perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian sesuai lamanya perbaikan atau akan menghentikan Perjanjian ini.

#### **PASAL 13 KORESPONDENSI**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang dikirim kepada Para Pihak dalam Perjanjian ini dapat dilakukan melalui ekspedisi (kurir) masing-masing Pihak dengan menggunakan alamat sebagaimana tersebut dibawah ini :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Sentral Senayan III Lantai 5 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno - Senayan	PT Maybank Indonesia Finance Wisma Ekajiwa Lantai 10 Jl. Mangga Dua Raya Jakarta

Jakarta Pusat 10270

Up : Andreas Saerang/Herdy Hermawan

Up. : Ika Setiawati Gunawan

2. Pihak yang mengirimkan surat dan/atau dokumen wajib menanggung dan membayar semua ongkos yang timbul karenanya.
3. Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diserahkan kurir intern dilengkapi dengan bukti tanda terima.
4. Perubahan penggunaan alamat dan media komunikasi lainnya pada Para Pihak dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum dilakukan perubahan tersebut dan berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Pihak lainnya, sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

#### **PASAL 14 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk kepada hukum dan karenanya harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Dalam hal ini terjadi perselisihan diantara Para Pihak dalam penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara Para Pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.
4. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Jakarta Pusat.
5. Selama proses penyelesaian perselisihan dilakukan, Perjanjian ini tetap berlangsung sepanjang oleh Para Pihak tidak diakhiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Perjanjian ini.

#### **PASAL 15 INDIKASI KECURANGAN**

1. PIHAK PERTAMA, termasuk direksi/karyawannya atau pihak lain manapun yang mewakili PIHAK PERTAMA dilarang untuk meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA di luar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian. Setiap tindakan/perbuatan meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA di luar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan dalam melakukan kegiatan usaha PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun di luar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian, kepada direksi/karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili PIHAK PERTAMA.
3. Jika PIHAK KEDUA mengetahui adanya indikasi/kejadian penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh direksi/karyawan PIHAK PERTAMA atau pihak lain



manapun yang mewakili PIHAK PERTAMA, atau diminta untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun di luar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian kepada direksi/karyawan PIHAK PERTAMA atau pihak lain manapun yang mewakili PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada hotline whistleblower PIHAK PERTAMA melalui e-mail di alamat [whistleblowing@maybank.co.id](mailto:whistleblowing@maybank.co.id) atau short message service (sms)/whatsapp di nomor 0878 99000 100.

4. Terkait dengan ayat 3 pasal ini, PIHAK PERTAMA akan menjamin kerahasiaan seluruh informasi/data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selaku pelapor, termasuk identitas PIHAK KEDUA selaku pelapor.

#### PASAL 16 LAIN - LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah, dimodifikasi dan atau ditambah, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila perubahan, modifikasi dan atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang bertentangan dengan ketentuan yang bersifat memaksa dari peraturan perundang-undangan yang telah atau akan berlaku di kemudian hari, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak kecuali bunyi ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud menjadi batal atau tidak berlaku. Dalam hal demikian Para Pihak sepakat untuk mengubah bunyi ketentuan yang bertentangan dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketahui oleh salah satu Pihak tentang adanya bunyi ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau diundangkannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya bunyi ketentuan Perjanjian yang bertentangan.
3. Kegagalan salah satu Pihak untuk menuntut dan memperoleh pelaksanaan suatu ketentuan dari Perjanjian ini oleh Pihak yang lain pada suatu waktu, tidak dianggap sebagai suatu pengabaian atau pelepasan dan tidak akan mempengaruhi haknya untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut untuk waktu sesudahnya.
4. Judul-judul yang ada dalam Perjanjian ini dibuat untuk kemudahan dalam membaca Perjanjian ini dan tidak dimaksudkan untuk ikut menentukan penafsiran atas Perjanjian ini.
5. Segala biaya-biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing Pihak, kecuali jika berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku biaya-biaya tersebut menjadi beban salah satu Pihak.
6. Setiap lampiran-lampiran yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
PT Bank Maybank Indonesia Tbk



Thilagavathy Nadason  
Direktur

Widya Permana  
Direktur

PIHAK KEDUA  
PT Maybank Indonesia Finance



6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Alexander  
Presiden Direktur

Arief Soerendro  
Direktur

Apabila Anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon menghubungi **0878 99000 100** atau [whistleblowing@maybank.co.id](mailto:whistleblowing@maybank.co.id)

## Lampiran 1

### A. Estimasi Biaya Penggunaan Ruang Kantor Lantai 7 (Eks Divisi Mortgage) : 237 m2

NO.	Biaya	TOTAL (IDR)
1	Service Charge	118.336.932
2	Sinking Fund	11.155.200
3	Listrik	114.713.256
4	Overtime	84.763.200
	<b>Total</b>	<b>328.968.588</b>

Biaya Listrik, Air, Overtime AC sesuai pemakaian per bulannya. Biaya dapat berubah sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan Pengelola Gedung setiap tahunnya